



## Edukasi *Electronic Money (e-money)* dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Itok Dwi Kurniawan ✉, Ismawati Septiningsih, Bambang Santoso, Kristiyadi, Harjono, Muhammad Rustamaji

Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir Sutami No.36, Kentingan, Kec.Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126, Indonesia

| [itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id](mailto:itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id) ✉ | DOI: <https://doi.org/10.37729/abdimas.v7i3.2981> |

### Abstrak

Perkembangan zaman di era industri dan digitalisasi mendorong transaksi keuangan dilakukan secara non tunai salah satunya melalui *e-money*. Namun demikian *e-money* belum banyak digunakan oleh masyarakat dan cenderung menggunakan dana tunai/ cash. Masyarakat belum mengetahui secara detail terkait penggunaan *e-money*, perlindungan konsumen, dan permasalahan-permasalahan yang dapat muncul sebagai dampak dari penggunaan *e-money* tersebut. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kelurahan Siswodipuran, kecamatan Boyolali terkait dengan penggunaan *e-money*, perlindungan konsumen, serta permasalahan yang timbul. Metode yang digunakan yaitu *built in participatory*. Hasil kegiatan menunjukkan masyarakat telah memahami tentang pemanfaatan *e-money* dalam transaksi keuangan. Kegiatan edukasi bagi masyarakat ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban serta perlindungan hukum terhadap data pribadi, pelayanan dan *privacy* transaksi yang dewasa ini kerap ditemukan adanya kebocoran data konsumen.

**Kata Kunci:** *Perlindungan hukum, Konsumen, Elektronik, e-money*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## 1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah membantu perkembangan uang elektronik, yang dapat digunakan sebagai alternatif alat non-pembayaran tunai yang dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak dapat mengakses sistem perbankan. Alat pembayaran telah berevolusi dari uang tunai dalam bentuk logam dan kertas tradisional menjadi alat pembayaran elektronik. Alat pembayaran elektronik dengan menggunakan kartu telah berkembang menjadi bentuk yang lebih dinamis, dan alat pembayaran yang dikenal dengan nama uang saat ini sedang berkembang di Indonesia. Teknologi informasi yang berkembang begitu pesatnya menyebabkan perubahan pada pola kegiatan dan kehidupan manusia sehingga secara langsung mempengaruhi munculnya jenis perbuatan dan peristiwa hukum baru. Salah satunya adalah melakukan transaksi melalui dunia internet atau melakukan transaksi elektronik (*online transaction*). *Online transaction* merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer, media elektronik lainnya dan komputer itu sendiri (Trijono, 2016).

Kehadiran *e-money* dalam dunia transaksi keuangan global khususnya Indonesia menjadi sebuah tren dari kehidupan masyarakat yang mendambakan kemudahan dan efisiensi. Sebagai suatu alat pembayaran, platform *e-money* seperti *OVO*, *Gopay*, *LinkAja*, *Flip*, *Dana*, *Shopeepay*, dan sebagainya menawarkan fasilitas-fasilitas kemudahan mulai dari praktis, pendaftaran singkat, jangkauan lebih luas seperti transfer dengan mudah dan lain sebagainya. Bahkan pembayaran menggunakan uang elektronik ini tidak memerlukan semacam teknik otorisasi dan tidak pula terkait dengan rekening bank penerbit, sehingga aplikasi maupun kartu *e-money* begitu mudah untuk dialihkan atau dipindah tangankan serta uang yang ada di platform ini bukan bagian dari simpanan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan (Tazkiyyaturrohmah, 2018). Kegiatan yang khususnya terkait transaksi melalui media elektronik tentu perlu dilindungi melalui instrumen hukum dalam melindungi masyarakat.

Dalam prakteknya, uang elektronik (*e-money*) menggunakan perangkat yang disebut dengan *Stored Value Card* (kartu simpanan dana), atau dikenal juga dengan kartu Prabayar. Jenis alat pembayaran ini diatur secara terpisah dari alat pembayaran lainnya seperti Kartu Debit (*debit card*), Kartu Kredit (*credit card*), dan *Automated Teller Machines Card* (kartu ATM). Transaksi pembayaran dengan *e-money* biasanya dilakukan dengan menempelkan kartu pada sensor yang disediakan oleh penjual sehingga dapat terpotong dana yang tersimpan pada kartu elektronik. Sistem pembayaran seperti ini sangat memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi pembayaran, dan konsumen yang bukan nasabah bank juga dapat diuntungkan karena alat ini dapat diterbitkan oleh lembaga non bank, dan kepemilikannya tidak harus melalui proses otorisasi dari bank sebagai penerbit uang elektronik (Purnomo *et al.*, 2012).

Di Indonesia ketentuan mengenai *e-money* diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (*e-money*) pasal 1 ayat 3 Uang Elektronik (*Electronic Money*). Termasuk ketentuan *software* dan pelayanannya. Namun *e-money* yang terus berkembang dengan inovasi tidak terbatas dinilai masih banyak masalah mulai dari kebocoran data pengguna, *software* dari uang elektronik yang tiba-tiba *down* sampai hilangnya nilai uang dari pengguna. Sehingga banyak pengguna yang merasa bahwa hak-hak dan data mereka tidak dilindungi dengan jelas. Sejatinya terkait hal ini sebenarnya sudah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan lainnya.

Dalam penggunaan sistem pembayaran elektronik, perlu diketahui bahwa teknologi yang digunakan merupakan ciptaan manusia dengan berbagai celah keamanan dan kekurangan dalam penerapannya, sehingga diperlukan adanya jaminan hukum bagi para penggunanya. Perlindungan hukum bagi pemegang kartu *e-money* harus diberikan atas dasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dalam kegiatan pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik (*e-payment system*), guna mencegah penyalahgunaan kartu *e-money* oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk menjamin aspek keadilan bagi pemegang kartu uang elektronik dalam melakukan transaksi pembayaran sesuai dengan kebijakan dan peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas kegiatan keuangan, diperlukan suatu bentuk pengaturan dan perlindungan hukum (Candrawati, 2014).

Transaksi dengan menggunakan *e-money* dapat dilakukan tanpa melalui proses otorisasi terlebih dahulu selain itu transaksi menggunakan *e-money* tidak ada hubungan dengan rekening nasabah pada suatu bank maka dari itu nasabah pengguna *e-money* tidak perlu menggunakan konfirmasi PIN untuk menggunakan *e-money* tersebut.

Uang Elektronik (*electronic money*) yang dimaksudkan dalam tulisan ini tidak sama dengan alat pembayaran elektronik lainnya meskipun sama-sama berbentuk kartu namun alat pembayaran elektronik berupa *e-money* berbeda dengan alat pembayaran seperti kartu kredit dan kartu debit. Terdapat dua istilah dalam alat pembayaran elektronik yaitu ada istilah *prepaid products* dan *access products*. Pada kartu debit dan kartu kredit merupakan produk elektronik yang bersifat *access products* (Almaida & Imanullah, 2013). Penggunaan uang elektronik (*e-money*) memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Menggunakan uang elektronik sebagai pengganti uang tunai memiliki banyak keuntungan, seperti dalam transaksi dalam jumlah kecil. Manfaat terpenting menggunakan uang adalah mencegah konsumen dan pedagang salah menghitung uang kembalian (Tumantara, 2016).

Masyarakat di wilayah kampung Surodadi, kelurahan Siswodipuran, sebagian bergerak di bidang ekonomi produktif, hal ini dapat dilihat dari adanya ragam produk yang jual antara lain adanya toko jual beli komputer, servis komputer, bengkel, dan cafe serta restoran. Para pengusaha bidang ekonomi produktif ini tidak ada kendala ataupun permasalahan yang cukup berarti, dalam bidang manajemen telah berjalan dengan sangat baik. Namun dalam pemasarannya, hanya sedikit yang telah menggunakan pembayaran *e-money*, meskipun cafe serta restoran telah menggunakan aplikasi *Gojek* dan *Grab* sebagai media pemasarannya. Akan tetapi sebagian para pengguna aplikasi *online* belum mengerti dengan baik tentang bagaimana dasar perlindungan hukumnya, sehingga perlu adanya sosialisasi baik bagi yang telah menggunakan *e-money* maupun calon pengguna yang akan menggunakan *e-money* dalam kegiatan usaha mereka. Hal tersebut juga terjadi pada sebagian generasi muda terkhususnya karang taruna di kampung Surodadi telah menggunakan *e-money* (*Gopay*, *Ovo*, *Link Aja*, *Dana*, *Flip*, *Shopeepay*) dalam kegiatan ekonomi mereka, namun banyak yang belum mengetahui secara detail terkait dengan penggunaan *e-money* terhadap perlindungan konsumen. Disinilah pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada mitra di kampung Surodadi, kelurahan Siswodipuran, Boyolali, agar dapat menyikapi dengan baik dan bijak akan perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini agar terhindar dari dampak negatif dari teknologi komunikasi seperti penipuan identitas pengguna *e-money* dengan basis aplikasi *pay later* yang mengatasnamakan nama orang lain.

Berkaitan dengan hal diatas, Grup Riset Penegakan Hukum dan Globalisasi memandang perlu melaksanakan pengabdian untuk memberikan pemahaman serta menyampaikan pengetahuan mengenai perlindungan dan jaminan hukum pengguna *e-money* pada masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi yang nantinya akan dilaksanakan, harapannya mitra dapat ikut berpartisipasi dalam mengikuti sosialisasi mengenai *e-money* dan perlindungan hukumnya. Mereka bisa mengajukan pertanyaan, dan juga memperoleh ilmu baru untuk mereka terapkan dalam aktivitas ekonomi mereka. Sehingga dengan dilaksanakannya program ini, dapat memberikan manfaat bagi mitra, dan juga perekonomian yang ada di lingkungan mitra itu sendiri.

## 2. Metode

---

Sasaran pengabdian adalah masyarakat generasi muda atau generasi millennial yakni mitra yang ada di lokasi pengabdian yakni pengguna atau konsumen yang menggunakan *electronic money* sebagai platform pembayaran. Dimana pendekatan *conceptual approach* dengan melakukan pendekatan integrasi keilmuan antara perspektif ilmu hukum dengan teori hukum digunakan dalam mengkaji permasalahan terkait.

Dalam pengabdian ini metode ceramah atau sosialisasi ditujukan untuk mempertajam pemahaman serta pengetahuan bagi masyarakat mitra mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak pengguna atau konsumen *electronic money* sebagai platform pembayaran non tunai terutama pengguna *shopeepaylater* dan *crypto currency*. Selanjutnya, memberikan sebuah opsi atau langkah-langkah strategis dalam menggunakan dan mengaplikasikan metode pembayaran melalui *electronic money* secara aman. Kemudian metode *built in participatory* dilakukan secara langsung dalam identifikasi masalah mitra melalui wawancara dan identifikasi permasalahan. Analisa masalah dilakukan dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dimana memanfaatkan pengkajian terhadap regulasi serta undang-undang terkait isu hukum yang menjadi perhatian.

Langkah-langkah kegiatan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian ini meliputi: (1) Langkah persiapan, yaitu komunikasi dan identifikasi permasalahan yang mendominasi dalam penggunaan *electronic money* pada mitra yang dipilih. Dimana ditemukan permasalahan berupa perlindungan hukum, layanan dan fasilitas yang menjelaskan perlindungan bagi konsumen dan fasilitas pengaduan. (2) Langkah teknis, yaitu diadakan pemilihan tema sosialisasi berdasarkan pada permasalahan mitra yang dominan tersebut, yaitu Sosialisasi Perlindungan Hukum terhadap Pengguna atau Konsumen *Electronic Money* sebagai Platform Pembayaran. Sekaligus menyebarkan informasi melalui video dokumentasi kegiatan pengabdian. (3) Langkah komulatif, yaitu bersama-sama masyarakat dalam memberikan konsultasi maupun arahan mengenai penyelesaian permasalahan yang diidentifikasi dan diharapkan dapat membantu masyarakat. Disisi lain kegiatan sosialisasi ini akan memberikan nilai tambah berupa pengetahuan dan kecermatan masyarakat dalam penggunaan *electronic money*.

### 3. Hasil dan Pembahasan

---

Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi mendorong industri perbankan di Indonesia berlomba-lomba berinovasi dengan produknya. Berbagai macam produk perbankan yang membantu masyarakat antara lain produk tabungan, kredit kepada masyarakat, kartu kredit, kartu debit, dan lain-lain. Setiap produk bank harus mematuhi Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dimana bank harus mempertanggungjawabkan produk yang dijual ke masyarakat. Kartu kredit merupakan salah satu produk bank yang banyak digunakan oleh masyarakat.

Konsep penggunaan kartu dalam sistem pembayaran muncul sekitar sekade 1970-an. Kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi telah memaksa industri perbankan Indonesia untuk berinovasi dengan produk-produknya. Produk tabungan, pinjaman umum, kartu kredit, kartu debit, dan produk perbankan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat adalah contohnya. Setiap produk bank harus sesuai pada Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan bank harus mempertanggungjawabkan produk yang dijual kepada masyarakat. Salah satu produk yang paling banyak digunakan adalah kartu kredit. Sekitar tahun 1970-an, muncul konsep penggunaan kartu dalam sistem pembayaran (Pranoto & Salsabila, 2018).

Transaksi pembayaran elektronik (*electronic payment* atau *e-payment*) digunakan di internet sebagai bagian dari kemajuan teknologi yang dialami masyarakat Indonesia. Sedangkan *e-payment* adalah layanan pembayaran *online* yang disediakan oleh aplikasi atau operator sistem elektronik untuk memfasilitasi pembayaran dalam bentuk kantong saldo elektronik dimana konsumen atau pembeli tersebut tidak perlu menggunakan uang tunai. Meski layanan *e-payment* masih tergolong baru, namun sudah cukup dikenal di kalangan

masyarakat umum. Berbagai bentuk *e-payment* tidak hanya digunakan oleh bank seperti kartu debit atau kredit, tetapi juga oleh penyedia sistem elektronik lainnya, seperti layanan *e-payment*, Sebagai suatu alat pembayaran, platform *e-money* seperti *OVO*, *Gopay*, *LinkAja*, *Flip*, *Dana*, *Shopeepay* dan lain sebagainya menawarkan fasilitas-fasilitas kemudahan mulai dari praktis, pendaftaran singkat, jangkauan lebih luas seperti transfer dengan mudah dan lain sebagainya.

Perubahan yang cukup signifikan atas alat pembayaran yang dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi dan keamanan dalam setiap transaksi elektronik yang dilakukan (Pranoto & Sekar, 2018). Uang Elektronik biasanya disimpan sebagai nilai moneter yang diwakili oleh klaim pada penerbit dan diterbitkan pada penerimaan dana untuk tujuan melakukan transaksi pembayaran dan diterima oleh orang selain penerbit (Ramos *et al.*, 2016). Semua kegiatan masyarakat seperti perbankan, perdagangan, dan hiburan tidak dapat dipisahkan dari penggunaan teknologi informasi (Munir, 2017). Selain berpotensi memberikan dampak positif pada teknologi informasi, teknologi ini telah membawa pengaruh baru ke dalam kehidupan masyarakat, seperti pembajakan, penipuan transaksi elektronik, dan kejahatan dunia maya (Budhijanto, 2017). Uang elektronik merupakan suatu inovasi baru yang bertujuan untuk member kepraktisan dalam melakukan transaksi pembayaran. Uang elektronik tidak dapat disamakan dengan alat pembayaran berbentuk kartu seperti kartu ATM atau kartu debit, dan kartu kredit, karena penerbitannya tidak hanya dilakukan melalui bank tetapi juga lembaga selain bank, nilai uang elektronik dalam kartu disimpan dalam media untuk proses transaksi pembayaran

Pengabdian tentang *e-money* dan perlindungan konsumen merupakan bagian dari penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bertujuan untuk memberikan dampak langsung ditengah-tengah masyarakat. Dewasa ini, isu terkait *virtual money* sebagai metode pembayaran yang hadir di masyarakat membawa efisiensi sekaligus per masalah di masyarakat. Transaksi bisnis digital di Era Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah kelaziman bagi konsumen maupun penjual di bidang ekonomi, hampir seluruh transaksi bisnis yang menggunakan cara konvensional lama yaitu menggunakan mata uang konvensional berubah drastis dengan lahirnya platform *electronic money* dan kembali berkembang dengan kelahiran *virtual currency* (mata uang virtual) berbasis Bitcoin dalam dunia komersial. Metode pembayaran yang muncul untuk menjawab tuntutan ini adalah *Cryptocurrency* dan *Shopeepaylater*.

Berkenaan dengan tren transaksi keuangan menggunakan elektronik, maka diperlukan adanya ketentuan hukum yang diharapkan dapat memberdayakan konsumen pemegang uang elektronik dan meningkatkan kesadaran penerbit agar kepentingan konsumen dapat dilindungi baik secara integratif maupun komprehensif serta dapat diterapkan secara langsung di masyarakat.

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Untuk melindungi pengguna *e-money*, suatu bentuk hukum harus memuat kepastian hukum, salah satunya adalah perjanjian, kekuatan mengikat perjanjian, sehingga pelaku usaha dan konsumen dapat mentaati hukum dan memperoleh keadilan. Uang elektronik memegang peranan penting bagi sebagian orang, kecepatan, kemudahan, dan ketepatan dalam bertransaksi menjadi beberapa alasan mengapa masyarakat menggunakan produk ini, dan jumlah masyarakat yang menggunakan kartu uang elektronik terus bertambah dari tahun ke tahun. Namun, penggunaan kartu uang elektronik memiliki sejumlah keunggulan. Potensi resiko yang bisa terjadi dalam pembayaran atau melakukan transaksi dengan kartu uang elektronik adalah seperti pencurian kartu, pemalsuan, dan duplikasi kartu.

Untuk mengurangi risiko penyalahgunaan tersebut menurut (Sitorus, 2018), penyelenggara uang elektronik harus memperhatikan, menciptakan kepastian hukum yang kuat, transparan, dan mampu melindungi pemegang kartu uang elektronik. Pihak penerbit uang elektronik harus mengutamakan prinsip perlindungan pemegang kartu dalam menjalankan aktivitasnya dengan menyampaikan informasi yang jelas kepada pemegang kartu secara tertulis. Kewajiban penyelenggara sistem pembayaran elektronik terhadap pemegang kartu uang elektronik didasarkan pada kenyataan bahwa kedudukan penyelenggara dan pemegang kartu tidak seimbang, dan kepentingan pemegang kartu sangat rentan terhadap niat penyelenggara yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang tidak dimiliki pemegang kartu. Perlindungan konsumen diharapkan dapat mendorong iklim yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang atau jasa yang berkualitas.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan sasaran pengguna *platform e-money* sebagai media atau metode pembayaran terutama kaum muda dan generasi millennial di tempat pengabdian dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat terkait bagaimana melakukan langkah-langkah perlindungan data pribadi dan mekanisme klaim atas sengketa atau terjadinya pelanggaran hukum selama menggunakan *platform e-money*, seperti disajikan pada Gambar 1. Metode sosialisasi pengabdian *e-money* juga ditujukan pada organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna kelurahan Siswodipuran, kemudian menghadirkan juga Forum Anak Boyolali, Forum GenRe (Generasi Berencana) kabupaten Boyolali yang dianggap memiliki pengaruh cukup besar terhadap penggunaan *e-money*.




**Gambar 1.** Sosialisai kepada Karang Taruna Kelurahan Siswodipuran

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa secara umum anak-anak muda yang mendominasi penggunaan *e-money* untuk keperluan pembayaran menggunakan *platform* seperti *OVO*, *ShopeePay*, *Pay Later*, *LinkAja*. Selama pengabdian juga menunjukkan adanya keluhan dari pengguna seperti tertutupnya akun secara otomatis sehingga penggunaan aplikasi dengan data pribadi mereka tidak bisa digunakan lagi dan harus melakukan konfirmasi ulang ataupun bertanya pada *service center/ customer service*. Adapun materi yang disampaikan dalam sosialisasi adalah mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman uang elektronik *Shopee Pay Later*. Dalam pembahasannya terdapat hubungan kerjasama diantara pihak *Shopee* dengan PT. Lentera dalam hal pengelolaan fitur *Shopee Paylater*, hubungan hukum yang berupa pemberian kuasa antar PT. Lentera dengan pemberi pinjaman serta hubungan hukum yang dalam hal pinjam meminjam oleh pemberi pinjaman serta hubungan hukum diantara PT. Lentera yang dalam hal ini sebagai pelaku usaha dengan pengguna *Shopee Paylater* yang

berperan sebagai penerima pinjaman atau konsumen. Paparan materi yang disajikan pada kegiatan ini dapat ditunjukkan pada Gambar 2.

Dengan adanya alat pembayaran nontunai seperti *e-money* dalam sistem pembayaran Bank Indonesia akan dapat mengoptimalkan daya beli masyarakat yang akan berdampak positif bagi perekonomian negara. (Sofyan, 2015: 4). Tetapi hal ini akan berdampak pada kurangnya minat masyarakat akan penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran non tunai yang sebelumnya sudah banyak digunakan. Namun, hal ini akan berdampak pada kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan kartu kredit sebagai metode pembayaran non tunai yang sebelumnya banyak digunakan. Hal ini dikarenakan saat menggunakan kartu kredit diperlukan otorisasi dengan PIN atau tanda tangan karena terhubung dengan rekening bank nasabah. Sedangkan dengan *e-money* tidak perlu otorisasi karena tidak perlu rekening nasabah di bank untuk mempercepat transaksi, *e-money* terus berkembang dari tahun ke tahun baik dari segi jumlah, transaksi, maupun volume.



Gambar 2. Video Luaran Pengabdian

Hal ini sangat kontras dengan pertumbuhan kartu kredit dan ATM yang stagnan. Menurut data Bank Indonesia *e-money* menjadi salah satu alat pembayaran non-tunai yang amat potensial untuk meningkatkan perekonomian Indonesia (Pranoto & Salsabila, 2018). Untuk menjawab permasalahan yang dimungkinkan timbul di kemudian hari yaitu adanya penipuan terkait identitas pengguna *e-money* dapat ditempuh melalui OJK yakni melalui jalur mediasi pengaduan sekaligus sebagai payung lembaga keuangan non-bank. Hingga ke ranah pihak berwajib (kepolisian) karena adanya tindak pidana tertentu yang berkaitan dengan IT. Untuk mengatasi apa yang menjadi permasalahan mitra dilakukan identifikasi masalah dan menganalisis aspek-aspek penting kemudian dilakukan Sosialisasi dan Pemahaman kepada Masyarakat tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atau Pengguna *Electronic Money* sebagai *platform* pembayaran non tunai. Menyebarluaskan muatan sosialisasi dalam bentuk video yang isinya ajakan *persuasive* kepada masyarakat agar menyadari betapa pentingnya perlindungan hukum dalam penggunaan *e-money* agar tidak menjadi korban penipuan.

Dalam Upaya hukum yang dapat ditempuh jika dalam hal ini pihak pemberi pinjaman merasa dirugikan karena pengguna *Shopee Paylater* (konsumen) tidak dapat membayar hutangnya maka dapat diajukan gugatan ganti rugi dengan dasar wanprestasi. Dan jika dalam praktiknya konsumen serta pelaku usaha merasa masih dirugikan karena salah satu pihak dalam perjanjian tersebut maka dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri atau BPSK.

## 4. Kesimpulan

---

Pelaksanaan program dilakukan melalui sesi diskusi maupun tanya jawab pada saat kegiatan berlangsung. Diskusi tersebut tujuannya yaitu untuk mengetahui seberapa besar pemahaman masyarakat terkait dengan keamanan penggunaan *e-money* serta perlindungan hukum terhadap data pribadi. Keberlanjutan program di Lapangan setelah kegiatan pengabdian masyarakat selesai dilaksanakan yaitu dengan mendampingi masyarakat yang menjadi korban dalam penggunaan *e-money* yakni melalui jalur Mediasi Pengaduan di OJK yang merupakan payung lembaga keuangan non-bank. Adanya masukan dari penulis untuk mengoptimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa Papahan dengan beberapa point meliputi (1) Penguatan kelembagaan desa (2) Penguatan sumber daya manusia desa, (3) Prospek *Self-Governing Community* dan *Local Self-Government*. Upaya tersebut dilakukan agar BUM Des dapat optimal dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

## Acknowledgement

---

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program dan peserta karang taruna siswodipuran Boyolali, perwakilan Duta Genre dan Forum Anak Boyolali.

## Daftar Pustaka

---

- Almaida, Z., & Imanullah, M. N. (2021). Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai. *Privat Law*, 9(1), 218-226.
- Asmadi, E. (2018). Aspects of Legal Protection for Consumers in the Use of Electronic Payment Applications. *Doktrina: Journal of Law*, 1(2), 90-103.
- Anita Candrawati, (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial. *Jurnal Hukum*. 3(3)
- Budhijanto, D, (2017), Revolusi Cyberlaw Indonesia, Pembaharuan dan Revisi UU ITE 2016, Bandung, PT. Refika Aditama
- Candrawati, N. N. A. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Erlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(1), 1-16.
- Eri Susanti, N. D. M., Atmadja, I. B. P., & Darmadi, A. A. S. W. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik E-Money Yang Diterbitkan Oleh Bank Dalam Transaksi Non Tunai. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(3), 1. <https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i03.p15>

- Munir, N. (2017), *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Sofyan Abidin. (2015). Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran yang Baru. *Jurnal Akuntansi UNESA*. 3(2)
- Pranoto, & Salsabila, S. S. (2018). Eksistensi Kartu Kredit Dengan Adanya Electronic Money (E-Money) Sebagai Alat. *Jurnal Privat Law*, 6(1), 24-33.
- Pranoto & Sekar Salma S. (2018). Eksistensi Kartu Kredit dengan adanya Electronic Money (E- Money) sebagai Alat Pembayaran yang Sah. *Private Law*, 6 (1): 24-33.
- Purnomo, S. D., Serfiyani, C. Y., Hariyani, I., & Simatur, Z. (2012). Untung dengan kartu kredit, kartu ATM-Debit, & uang elektronik. *Visimedia, Jakarta*.
- Ramos, D., Solana, J., Buckley, R. P., & Greenacre, J. (2016). Protecting mobile money customer funds in civil law jurisdictions. *International & Comparative Law Quarterly*, 65(3), 705-739.
- R. U. Djoni Ghazali. (2012). *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Serfianto, R., Hariyani, I., & Serfiani, C. Y. (2012). Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, dan Uang Elektronik. *Jakarta: Visimedia*.
- Shidarta. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Prenada.
- Sitorus, R. F. (2018). Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Uang Elektronik Ketika Hilang. *Novum: Jurnal Hukum*, 5(2), 179-186.
- Trijono, R. (2016), *Kamus Hukum*, Jakarta, Pustaka Kemang.
- Tazkiyyaturrohmah, R. (2018). Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern. *Muslim Heritage*, 3(1), 23-44.